

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum Proteksi Prima Siaga

Terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan Bapak/Ibu menjadikan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (“**Manulife Indonesia**”) sebagai mitra dalam merencanakan masa depan Bapak/Ibu dan keluarga.

Proteksi Prima Siaga merupakan produk asuransi jiwa berjangka yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Berikut ini adalah ringkasan informasi mengenai produk **Proteksi Prima Siaga** sebagai referensi Bapak/Ibu.

Lampiran ini hanya merupakan informasi sebagai bagian dari alat pemasaran yang memuat rangkuman berbagai manfaat dan ketentuan dari produk asuransi **Proteksi Prima Siaga** dan bukan merupakan kontrak asuransi. Penafsiran terkini mengenai manfaat dan ketentuan produk asuransi **Proteksi Prima Siaga** mengacu pada Polis asuransi yang memuat persyaratan dan ketentuan secara lengkap dan terperinci.

HAL PENTING: Kami menyarankan Bapak/Ibu untuk berkonsultasi dengan tenaga pemasar Manulife Indonesia sebelum memutuskan membeli produk asuransi ini. Tenaga pemasar yang melakukan penawaran dan penjualan atas produk asuransi ini telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan asosiasi terkait.

DATA RINGKAS	
Penanggung	Manulife Indonesia
Nama Produk Asuransi	Proteksi Prima Siaga
Jenis Produk Asuransi	Asuransi Jiwa Berjangka
Pemegang Polis	Perorangan yang mengadakan perjanjian Asuransi dengan Manulife Indonesia
Tertanggung	Orang yang atas dirinya diadakan Pertanggungan dan ditanggung oleh Manulife Indonesia
Yang Ditunjuk	Pihak yang mempunyai hubungan kepentingan (insurable interest) dengan Tertanggung dan ditunjuk untuk menerima Manfaat Pertanggungan apabila Tertanggung meninggal.
Penjelasan Produk Asuransi	Proteksi Prima Siaga merupakan produk asuransi kecelakaan yang memberikan pertanggungan atas risiko meninggal, ketidakmampuan total sementara dan ketidakmampuan total tetap yang disebabkan karena kecelakaan, dan memberikan manfaat tambahan berupa 50% pengembalian Premi pada akhir Masa Pertanggungan. Penyebutan kata program dan/atau produk pada dokumen ini merujuk pada pengertian yang sama dengan produk Proteksi Prima Siaga.
Usia Masuk	18 – 65 Tahun
Metode Underwriting	<i>Guaranteed Issuance Offer</i> (GIO) dengan tanpa pernyataan kesehatan
Masa Pertanggungan	5 Tahun
Masa Pembayaran Premi	5 Tahun
Metode Pembayaran Premi	Tahunan dan Bulanan
Mata Uang	Rupiah (IDR)
Premi	Sejumlah uang yang wajib dibayar oleh Pemegang Polis kepada Manulife Indonesia untuk mendapatkan Pertanggungan atas diri Tertanggung.

Ringkasan Manfaat Pertanggungan

1. Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan

Apabila Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan, maka Manulife Indonesia akan membayarkan

Manfaat Meninggal sebesar 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan yang berupa 500 (lima ratus) kali Premi bulanan atau 50 (lima puluh) kali Premi tahunan (sesuai metode pembayaran Premi yang dipilih) dikurangi manfaat Ketidakmampuan Total Tetap karena Kecelakaan dan/atau manfaat Ketidakmampuan Total Sementara karena Kecelakaan yang pernah dibayarkan sebelumnya (jika ada) .

2. Manfaat Ketidakmampuan Total Sementara karena Kecelakaan

Apabila Tertanggung menderita Ketidakmampuan Total Sementara yang disebabkan karena Kecelakaan didalam Masa Pertanggungan dan status polis masih berlaku, maka Manulife Indonesia akan membayarkan Manfaat Ketidakmampuan Total Sementara karena Kecelakaan sebesar 50 kali Premi bulanan atau 5 kali Premi tahunan (sesuai dengan metode pembayaran Premi yang dipilih) dan kemudian akan dibayarkan setiap bulan selama Tertanggung menderita Ketidakmampuan Total Sementara tersebut maksimal 6 (enam) bulan berikutnya dikurangi oleh jumlah manfaat Ketidakmampuan Total Tetap karena Kecelakaan dan/atau manfaat Ketidakmampuan Total Sementara karena Kecelakaan yang pernah dibayarkan sebelumnya (jika ada) . Pemegang Polis tidak wajib membayar Premi selama Manulife Indonesia membayarkan Manfaat Ketidakmampuan Total Sementara (maksimal selama 6 (enam) bulan).

3. Manfaat Ketidakmampuan Total Tetap karena Kecelakaan

Apabila Tertanggung menderita Ketidakmampuan Total Tetap yang disebabkan karena Kecelakaan di dalam Masa Pertanggungan dan status polis masih berlaku, maka Manulife Indonesia akan membayarkan Manfaat Ketidakmampuan Total Tetap karena Kecelakaan. Pemegang Polis tidak wajib membayar Premi selama Manulife Indonesia membayarkan Manfaat Ketidakmampuan Total Tetap karena Kecelakaan (maksimal selama 6 (enam) bulan). Manfaat Pertanggungan yang dibayarkan sesuai dengan kondisi Ketidakmampuan Total Tetap karena Kecelakaan sebagai berikut:

1. Kehilangan fungsi kedua lengan atau kedua kaki = 100% Uang Pertanggungan (500 kali Premi bulanan atau 50 kali Premi tahunan).
2. Kehilangan fungsi 1 (satu) lengan dan 1 (satu) kaki atau kehilangan fungsi penglihatan kedua bola mata =100% Uang Pertanggungan (500 kali Premi bulanan atau 50 kali Premi tahunan).
3. Kehilangan pendengaran kedua telinga atau kemampuan bicara 50% Uang Pertanggungan (250 kali Premi bulanan atau 25 kali Premi tahunan).
4. Kehilangan fungsi 1 (satu) lengan atau kehilangan fungsi 1 (satu) kaki atau kehilangan fungsi penglihatan 1 (satu) bola mata = 50% Uang Pertanggungan (250 kali Premi bulanan atau 25 kali Premi tahunan).
5. Kehilangan pendengaran 1 (satu) telinga = 25% Uang Pertanggungan (125 kali Premi bulanan atau 12,5 kali Premi tahunan).

4. Manfaat Akhir Masa Pertanggungan

Apabila Tertanggung hidup hingga akhir masa Pertanggungan dan seluruh Premi telah dibayarkan secara penuh serta Manfaat Pertanggungan yang berhak diterima oleh Pemegang Polis atau Yang Ditunjuk belum seluruhnya dibayarkan, maka Manulife Indonesia akan membayarkan Manfaat Akhir Masa Pertanggungan dalam bentuk Pengembalian Premi. Adapun besaran dari Manfaat Akhir Masa Pertanggungan dalam bentuk Pengembalian Premi adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari Premi yang telah dibayarkan.

5. Total Uang Pertanggungan

Total Uang Pertanggungan yang dibayarkan untuk Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan, Manfaat Ketidakmampuan Total Sementara karena Kecelakaan dan manfaat Ketidakmampuan Total Tetap karena

Kecelakaan adalah sebesar 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan yang berupa 500 (lima ratus) kali Premi bulanan atau 50 (lima puluh) kali Premi tahunan sesuai dengan metode pembayaran Premi yang dipilih.

Ringkasan Ilustrasi

Pemegang Polis	: Bapak Budiman
Tertanggung	: Bapak Budiman
Usia Masuk	: 25 tahun
Masa Pertanggungan	: 5 tahun
Premi per bulan	: Rp150.000,00

1. Apabila Bapak Budiman Menderita Ketidakmampuan Total Tetap karena Kecelakaan pada usia 30 tahun, Manfaat Meninggal Dunia yang didapatkan adalah sebesar 100% Uang Pertanggungan (500x premi bulanan), yaitu = Rp75.000.000,00
2. Apabila Bapak Budiman hidup hingga akhir Masa Pertanggungan, maka Bapak Budiman berhak untuk mendapatkan Manfaat Akhir Masa Pertanggungan sebesar 50% dari Premi yang telah dibayarkan yaitu = Rp9.000.000,00
3. Apabila Bapak Budiman Meninggal Dunia akibat Kecelakaan pada usia 30 tahun, Maka Bapak Budiman berhak untuk mendapatkan Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan sebesar = Rp75.000.000,00

Biaya

Premi yang dibayarkan Nasabah sudah termasuk biaya administrasi, biaya asuransi, komisi tenaga pemasar, komisi Bank Danamon dan biaya pemasaran (bila ada).

Risiko-Risiko

Risiko Operasional

Suatu risiko kerugian yang disebabkan karena tidak berjalan atau gagalnya proses internal, manusia dan sistem, serta oleh peristiwa eksternal.

Risiko Kredit dan Likuiditas

Pemegang Polis akan terekspos pada risiko kredit dan likuiditas Manulife Indonesia sebagai penyeleksi risiko dari produk asuransi. Risiko kredit dan likuiditas berkaitan dengan kemampuan Manulife Indonesia membayar kewajiban terhadap nasabahnya

Pengecualian

Pertanggungjawaban tidak berlaku apabila Tertanggung mengalami Ketidakmampuan atau Meninggal Dunia sebagai akibat dari keadaan berikut:

- a. Kecelakaan yang terjadi sebelum berlangsungnya pertanggungjawaban;
- b. Sakit, penyakit atau infeksi, kecuali yang diakibatkan oleh pemotongan Bagian Tubuh akibat Kecelakaan;
- c. Tindakan bunuh diri atau tindakan percobaan bunuh diri atau melukai diri sendiri baik sadar maupun tidak, menjalani hukuman mati yang diputuskan oleh Pengadilan;
- d. Akibat kejahatan atau pembunuhan yang dilakukan orang lain yang berkepentingan dalam pertanggungjawaban sehingga menyebabkan Tertanggung meninggal dunia atau cedera;
- e. Peperangan, keadaan bahaya perang atau darurat perang, baik sebagian atau seluruh wilayah Indonesia terlibat di dalamnya, baik yang dinyatakan atau tidak;
- f. Pemogokan, kerusuhan, huru-hara, pemberontakan, perang-saudara, pengambil-alihan kekuasaan;
- g. Aktivitas terkait dengan kemiliteran atau kepolisian yang sedang dijalani oleh Tertanggung;
- h. Aktivitas terkait dengan penerbangan yang sedang dijalani oleh Tertanggung sebagai penumpang pesawat termasuk tetapi tidak terbatas pada penerbangan atau kegiatan udara lainnya kecuali sebagai penumpang yang membayar tarif pada penerbangan yang mempunyai ijin (berlisensi) lengkap yang dikelola oleh perusahaan penerbangan komersial atau perusahaan sewa yang memiliki ijin (berlisensi);
- i. Melakukan pekerjaan atau aktivitas berbahaya; termasuk tetapi tidak terbatas pada awak pesawat penerbangan, balap mobil/ motor, menyelam, terjun payung, tinju dan berkuda; atau
- j. Minuman yang mengandung alkohol, zat-zat terlarang, racun, gas dan sejenisnya

Catatan:

Detail lengkap mengenai ketentuan Pengecualian dinyatakan dalam Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis

PERSYARATAN DAN TATA CARA	
Pengajuan Asuransi	Calon Pemegang Polis akan dihubungi tenaga pemasar Bank Danamon, Jika setuju akan diproses lebih lanjut. Seluruh rekaman percakapan antara tenaga pemasar Bank Danamon dan Calon Pemegang Polis akan menjadi landasan penerbitan Polis.
Pembayaran Premi	<ul style="list-style-type: none">• Pemegang Polis dapat memilih metode pembayaran Premi baik secara tahunan atau bulanan.• Pembayaran Premi harus ditujukan atas nama Manulife Indonesia dan Premi akan diakui oleh Manulife Indonesia pada saat Premi diterima di rekening Manulife Indonesia
Masa Leluasa (Grace Period)	Manulife Indonesia memberikan Masa Leluasa selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi yang tercantum dalam Ringkasan Polis dimana selama Masa Leluasa tersebut pertanggungjawaban tetap berlaku.
Hak untuk Mempelajari Polis (Cooling Off Period)	<ul style="list-style-type: none">• Polis asuransi akan dikirim kepada Pemegang Polis setelah proses seleksi risiko telah selesai dan Pembayaran Premi telah diterima di rekening Manulife Indonesia.• Pemegang Polis mempunyai hak untuk mempelajari Polis dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak Tanggal Penerimaan Polis.• Apabila Pemegang Polis tidak setuju dengan Ketentuan Polis maka Pemegang Polis harus memberitahukan secara tertulis dan mengembalikan Polis kepada Manulife Indonesia.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

	<ul style="list-style-type: none"> • Manulife Indonesia akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis setelah dikurangi biaya administrasi termasuk namun tidak terbatas pada biaya pemeriksaan medis (bila ada) dan Polis menjadi batal sejak awal. • Sebaliknya, bila tidak ada pemberitahuan atau keberatan yang diajukan secara tertulis oleh Pemegang Polis dalam kurun waktu tersebut, maka Pemegang Polis dianggap setuju dengan seluruh isi dari Ketentuan Polis ini
Pengajuan Klaim	Klaim diajukan secara tertulis disertai dokumen-dokumen asli yang tercantum dalam Ketentuan Polis ke Manulife Indonesia dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal Tertanggung meninggal atau sejak tanggal dinyatakan Ketidakmampuan yang menyebabkan klaim atau akhir Masa Pertanggungan.
Pembayaran Klaim	Pembayaran Manfaat Pertanggungan oleh Manulife Indonesia dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak klaim disetujui oleh Manulife Indonesia dengan ketentuan bahwa dokumen klaim telah secara lengkap diterima oleh Manulife Indonesia dan telah melalui proses pengujian klaim.
Perubahan Polis	Apabila terjadi perubahan ketentuan Polis mengenai tapi tidak terbatas pada ketentuan manfaat, biaya, dan risiko, syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Polis akan diberitahukan kepada Pemegang Polis melalui nomor telepon atau alamat korespondensi terkini Pemegang Polis yang tercatat pada Manulife Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum terjadi perubahan.
Kelengkapan Dokumen	<p>Dokumen-dokumen yang harus diserahkan kepada Manulife Indonesia untuk menerima Manfaat Pertanggungan apabila Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Formulir Klaim Meninggal Dunia yang disediakan oleh Manulife Indonesia,; • Polis asli; • Surat keterangan Dokter yang memeriksa jenazah Tertanggung yang menjelaskan sebab-sebab kematian Tertanggung; • Surat keterangan meninggal dari pihak yang berwenang; • Surat keterangan kepolisian dalam hal Tertanggung meninggal akibat Kecelakaan atau hal tidak wajar; • Surat keterangan mengenai bukti diri yang berkepentingan dalam Polis; • Fotokopi identitas Tertanggung dan Yang Ditunjuk yang masih berlaku; dan • Dokumen lain yang dibutuhkan oleh Manulife Indonesia. <p>Dokumen-dokumen yang harus diserahkan kepada Manulife Indonesia untuk menerima Manfaat Pertanggungan apabila Tertanggung menderita Ketidakmampuan adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Formulir klaim; ○ Fotokopi Polis; ○ Surat keterangan Dokter diberikan setiap 1 (satu) bulan sekali untuk Ketidakmampuan Total Sementara; ○ Surat Keterangan Dokter untuk Ketidakmampuan Total Tetap; ○ Fotokopi legalisir hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Tertanggung; dan ○ Surat keterangan mengenai bukti diri yang berkepentingan dalam Polis..

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Pengajuan Keluhan/Pertanyaan	<p>Apabila ada hal-hal yang ingin disampaikan atau ditanyakan, Pemegang Polis dapat menghubungi Customer Contact Centre Manulife Indonesia di kantor pemasaran terdekat atau menghubungi kami melalui saluran berikut:</p> <p>Customer Contact Center Sampoerna Strategic Square, North Tower, Lantai GF, Jl. Jendral Sudirman Kav. 45, Jakarta Selatan 12930 Jakarta Selatan Tel : (62-21) 2555 7777 0800 1 606060 (Bebas Pulsa & Khusus di Luar Area Jakarta) Email : customerserviceid@manulife.com</p>
---	---

Catatan

- Calon Pemegang Polis harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar Bank Danamon atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini sebelum memutuskan untuk membeli produk asuransi jiwa **Proteksi Prima Siaga**.
- Calon Pemegang Polis harus membaca, memahami dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi setelah menyetujui keseluruhan isi dari ilustrasi dan informasi yang terdapat di dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini, serta penjelasan yang disampaikan tenaga pemasar Bank Danamon.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini merupakan penjelasan singkat dari produk asuransi **Proteksi Prima Siaga** dan bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan Polis. Ketentuan lengkap mengenai produk asuransi **Proteksi Prima Siaga** dapat dipelajari calon Pemegang Polis pada Polis asuransi **Proteksi Prima Siaga** yang diterbitkan Manulife Indonesia dan akan dikirimkan kepada Anda setelah Manulife Indonesia menyetujui aplikasi asuransi Anda.
- Manulife Indonesia berhak menerima atau menolak permohonan asuransi berdasarkan keputusan seleksi risiko yang dilakukan oleh Manulife Indonesia. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Manulife Indonesia yang mengacu pada ketentuan Polis Induk **Proteksi Prima Siaga**.
- Calon Pemegang Polis mempunyai kewajiban untuk menyediakan informasi dan/atau data sesuai dengan kondisi sesungguhnya. Apabila Manulife Indonesia mengetahui adanya informasi dan/atau data calon Pemegang Polis dan/atau calon Tertanggung yang tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya, maka Manulife Indonesia memiliki hak untuk membatalkan pertanggungan.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini mengacu dan berdasarkan pada Polis asuransi **Proteksi Prima Siaga** yang diterbitkan oleh Manulife Indonesia. Apabila terdapat perbedaan interpretasi antara Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini dengan ketentuan Polis asuransi jiwa **Proteksi Prima Siaga**, maka yang akan berlaku adalah ketentuan Polis asuransi **Proteksi Prima Siaga**.
- Syarat dan Ketentuan yang berlaku untuk produk asuransi **Proteksi Prima Siaga** telah tercantum dalam dokumen Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini yang dapat diunduh pada www.manulife.co.id dan Polis asuransi **Proteksi Prima Siaga**.
- Manulife Indonesia merupakan perusahaan asuransi jiwa yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).